

**PELAKSANAAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN MANDAU TAHUN 2023**

Oleh : Tara Prisilia Eka Putri

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah merupakan bagian integral dalam upaya pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan di suatu wilayah. Tugas utama UPTD ini mencakup pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, serta pengolahan sampah, yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan sistem yang ramah lingkungan. Selain itu, UPTD juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta meningkatkan partisipasi aktif warga dalam mengurangi sampah melalui program daur ulang dan pengomposan. Dalam pelaksanaannya, UPTD berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk memastikan kelancaran proses pengelolaan sampah. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masalah infrastruktur, namun berbagai inovasi dan program mitigasi terus dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran UPTD dalam melakukan pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan sampah adalah suatu proses yang melibatkan pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Berbagai metode pengelolaan sampah, seperti daur ulang, pengomposan, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan, semakin diutamakan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA). Meskipun demikian, pengelolaan sampah menghadapi sejumlah tantangan, termasuk minimnya fasilitas pengelolaan, kurangnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu antara kebijakan pemerintah, teknologi, dan edukasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kata Kunci : Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Sampah.

ABSTRAK

The implementation of duties by the Technical Implementation Unit (UPTD) for Waste Management is an integral part of efforts to achieve efficient and sustainable waste management

in a given region. The main tasks of the UPTD include the collection, transportation, sorting, and processing of waste, carried out using environmentally friendly technologies and systems. In addition, the UPTD plays a role in educating the public about the importance of proper waste management and increasing active citizen participation in waste reduction through recycling and composting programs. In its implementation, the UPTD coordinates with various stakeholders, including local governments and communities, to ensure the smooth operation of waste management processes. The challenges faced include budget constraints, a lack of public awareness, and infrastructure issues. Nevertheless, various innovations and mitigation programs continue to be implemented to address these challenges.

The purpose of this study is to understand the role of the UPTD in carrying out waste management in Mandau District. This research employs a qualitative approach, with data collection carried out through observation, interviews, and documentation techniques. Waste management is a process that involves the collection, transportation, sorting, processing, and disposal of waste with the aim of reducing negative impacts on the environment and human health. In this context, effective waste management relies not only on the role of the government but also on public awareness and active participation. Various waste management methods, such as recycling, composting, and the use of environmentally friendly technologies, are increasingly prioritized to reduce the volume of waste reaching the final disposal sites (landfills). Nevertheless, waste management still faces several challenges, including limited facilities, lack of public awareness, and budget limitations. Therefore, an integrated strategy involving government policies, technology, and public education is needed to realize sustainable and environmentally friendly waste management.

Keywords: Task Implementation, Waste Management

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan sekarang ini sudah semakin kompleks, walaupun masalah lingkungan itu sendiri sudah ada sejak manusia ada di bumi. Antara lingkungan dan manusia saling ada hubungan yang erat, hal ini disebabkan semakin banyaknya jumlah penduduk di dunia ini dan tidak disertainya pengelolaan lingkungan secara tidak terorganisir, baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, ada kalanya manusia ditentukan oleh keadaan lingkungan disekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan disekitarnya, maka masalah

lingkungan sudah merupakan problem khusus bagi pemerintah dan masyarakat.

Di banyak daerah, pengelolaan sampah masih menjadi masalah besar. Banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya pemilahan sampah, sehingga sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) tidak terorganisir dengan baik. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah yang berpotensi mencemari udara, air, dan tanah. Selain itu, banyak sampah yang seharusnya bisa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali justru terbuang sia-sia karena tidak ada sistem pemilahan yang efisien.

Selain itu, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang

memadai, seperti tempat sampah di ruang publik, kendaraan pengangkut yang terjadwal, dan fasilitas daur ulang, turut memperburuk masalah sampah di masyarakat. Masyarakat juga sering kali belum sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, seperti pengurangan sampah plastik, pengomposan sampah organik, serta daur ulang sampah anorganik.

Permasalahan ini diperburuk oleh minimnya kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menangani sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, serta mengedepankan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) agar masalah sampah dapat diatasi dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 ayat 51 bahwasannya Bank Sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sehingga memiliki nilai ekonomi. Pada pasal 17 dinyatakan bahwa setiap orang, badan, dan/atau pelaku usaha berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya dalam hal ini termasuk Bank Sampah. Di Kabupaten Bengkalis sudah berdiri beberapa Bank Sampah yang digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah.

UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau merupakan unsur pelaksana operasional secara struktural bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dalam Peraturan Bupati Bengkalis No. 36 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup sekabupaten Bengkalis menerangkan tentang tugas UPTD Pengelolaan Sampah. Kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah setempat membuat masyarakat membuang sampah sembarangan kelahan kosong milik orang lain, hal ini yang menyebabkan banyak terdapat tempat pembuangan sampah ilegal yang dibuat sendiri oleh masyarakat untuk membuang sampah rumah tangganya. Selain itu masyarakat juga menggunakan badan jalan yang ada di Kecamatan Mandau untuk membuang sampah seperti di Jalan Hangtuah. Jika tidak cepat di tindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait maka tempat pembuangan sampah ilegal itu akan semakin bertambah secara terus menerus. Pembuangan sampah sembarangan mengakibatkan tumpukan sampah di Kecamatan Mandau tidak hanya berada dibadan jalan, dan lahan kosong bahkan tumpukan sampah berada dekat dengan lingkungan pemukiman sehingga membuat kenyamanan dan ketenangan masyarakat yang berada dekat dengan lokasi tumpukan sampah terganggu dengan bau busuk yang ditimbulkan dari tumpukan

sampah.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Tugas UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Dalam Menumbuhkembangkan Serta Meningkatkan Kesadaran Dan Budaya Masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Dalam Menumbuhkembangkan Serta Meningkatkan Kesadaran Dan Budaya Masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru dalam bidang ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan Upaya Pelaksanaan Tugas UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Mandau Tahun 2023.
2. Untuk mengembangkan dan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori- teori yang didapat selama di bangku perkuliahan

4. Kerangka Teori

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang berarti bautan, sifat dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran –an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi “pelaksanaan”. Pengertian pelaksanaan yaitu :

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang Gie. Lebih lanjut Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu dituturkan dalam suatu program dan proyek.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direnakan.

5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau biasa di sebut dengan metode kualitatif, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang di lakukan dengan memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian secara

keseluruhan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa atau kata-kata pada satu konteks khusus yang di alami. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini ialah jenis penelitian kualitatif deksriptif. Penelitian kualitatif deksriptif merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan “Makna Data” atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan nukti-buktinya.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan peneliti mengambil Kecamatan Mandau sebagai Lokasi Penelitian yaitu dikarenakan banyaknya masalah dalam pelayanan persampahan di Kecamatan Mandau serta untuk mengkaji kesadaran masyarakat dalam mengelola masalah sampah di Kecamatan Mandau. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data antara lain sebagai berikut: Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan juga di catat untuk pertama kalinya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh sendiri atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Harzukifli, SH, Subrata, SH., M.H, Septia Ulan Utari, dan LSM. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

6. PEMBAHASAN

Telah diketahui bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu estetika lingkungan, menimbulkan bau, serta mengakibatkan berkembangnya penyakit. Gangguan lingkungan oleh sampah dapat timbul mulai dari sumber sampah, dimana penghasil sampah tidak melakukan penanganan dengan baik. Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengelolaannya dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Di satu pihak, jumlah sampah terus bertambah dengan laju yang cukup cepat, sedangkan dilain pihak kemampuan pengelolaan sampah masih belum memadai.

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi tantangan signifikan. Meskipun ada peningkatan partisipasi dalam beberapa program, data menunjukkan bahwa sekitar 44,27% sampah rumah tangga tidak terkelola dengan baik. Selain itu, survei GoodStats mengungkapkan bahwa hanya 48,9% responden yang selalu membuang sampah pada tempatnya dalam kondisi apa pun.

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat yang belum memahami pentingnya pemilahan sampah dan dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan. Minimnya fasilitas dan infrastruktur juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu keterbatasan akses terhadap fasilitas pengelolaan sampah yang memadai menyulitkan masyarakat untuk membuang sampah dengan benar. Serta kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi praktik umum di beberapa daerah, menunjukkan perlunya perubahan perilaku kolektif.

Berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan pernyataan Bapak Subrata, SH, MH pada 25 Januari 2025 pukul 11.00 WIB, di Kantor UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha beliau mengungkapkan :
“Program-program yang dilaksanakan UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau yaitu sesuai dengan program dinas.

Kami tetap berupaya semaksimal mungkin menyampaikan kepada masyarakat mengenai persoalan Pengelolaan Sampah seperti dengan pemasangan spanduk untuk tidak membuang sampah di media jalan serta menghimbau secara langsung kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat. Masyarakat juga bisa melakukan kegiatan gotong royong secara rutin agar lingkungan sekitar bisa lebih bersih. Bahkan di UPTD ini ada satgas yang langsung turun untuk menghimbau kepada masyarakat.”

2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah

Penelitian mengenai penanganan sampah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memilah dan mendaur ulang sampah agar lebih banyak material yang digunakan kembali. Penelitian tentang penanganan sampah berfokus pada berbagai aspek, mulai dari teknologi pemilahan, pengolahan sampah organik dan non-organik, hingga penerapan kebijakan dan teknologi digital. Pengembangan teknologi dalam penanganan sampah menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan limbah yang terus meningkat.

Dengan kombinasi inovasi dalam daur ulang, pengolahan sampah organik, energi terbarukan, dan digitalisasi pengelolaan sampah, kita dapat mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan pernyataan Bapak Subrata, SH, MH pada 25 Januari 2025 pukul 11.00 WIB, di Kantor UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha beliau mengungkapkan :
“Tidak adanya program wajib mengenai penelitian langsung ke universitas mengenai pengelolaan sampah. Penelitian sering kali membutuhkan anggaran dan dukungan yang lebih besar. Kami dari pihak UPTD Pengelolaan Sampah lebih fokus untuk bertugas mengambil sampah dari TPS kemudian mengangkutnya ke TPA.”

3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah

Untuk memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah diperlukan pendekatan yang komprehensif melibatkan teknologi, kebijakan, serta

partisipasi masyarakat dan industri. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau mengatakan bahwa terdapat tujuh lokasi yang berbeda sebagai tempat pembuangan sampah, masing-masing dilengkapi dengan satu tempat sampah. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Pasar Mandau Sudirman, Jalan Rangau, Wonosobo/Sebanga, Gereja Hangtuah, Polsek Mandau, tahap Jalan 125, dan Jalan Suriname.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 mengenai pengelolaan sampah, yang diatur dalam Pasal 32, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai dengan kebutuhan. Namun, meskipun UPTD Pengelolaan Sampah melakukan upaya bergotong royong dengan masyarakat untuk membersihkan daerah yang tidak terjangkau oleh petugas kebersihan, hal ini tidak berdampak pada penurunan jumlah sampah. Berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan pernyataan Bapak Novarizal, selaku masyarakat Kecamatan Mandau beliau mengungkapkan : *“Di Kecamatan Mandau,*

masyarakat menggunakan kantong plastik atau keranjang sebagai wadah sampah karena kurangnya fasilitas seperti tempat pembuangan sementara, sehingga sampah sering kali dibiarkan menumpuk di pinggir jalan.”

4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu membangun lebih banyak TPS yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan dan daur ulang sampah untuk mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Mengembangkan TPA dengan sistem sanitary landfill, bukan open dumping, agar lebih ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran.

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau dan Kasubbag TU mendampingi Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menyaksikan langsung pembagian keranjang sampah oleh Satgas Kebersihan UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau untuk kedai-kedai yang berada di sekitaran Jalan Jendral

Sudirman.

Berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan pernyataan Bapak Subrata, SH, MH pada 25 Januari 2025 pukul 11.00 WIB, di Kantor UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha beliau mengungkapkan :
“Kami pihak UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau hanya bergerak untuk mengangkat sampah tidak mengelola sampah. Kami menyediakan fasilitas seperti bak-bak sampah yang terletak di titik-titik tertentu. Kemudian satgas mengangkat sampah dari TPS ke TPA”

5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah

Memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah berarti menciptakan sistem, kebijakan, dan infrastruktur yang memungkinkan hasil pengolahan sampah dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau mengatakan pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan berbagai manfaat yang dapat dikembangkan

lebih lanjut, baik dari segi ekonomi, lingkungan, sosial, maupun kesehatan. Dari segi ekonomi bisa dilihat dengan industri daur ulang yaitu pengembangan usaha daur ulang sampah menjadi produk bernilai jual, seperti kertas daur ulang, plastik granul, atau barang kerajinan. Dengan adanya pengelolaan sampah yang efektif, banyak sektor pekerjaan terbuka, seperti pemulung, pengelola bank sampah, dan pekerja industri daur ulang.

Dari segi lingkungan juga memberikan banyak manfaat, salah satunya dengan memilah dan mendaur ulang sampah, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) dapat dikurangi secara signifikan. Daur ulang juga dapat mengurangi eksploitasi bahan mentah seperti kayu (untuk kertas) dan minyak bumi (untuk plastik). Sedangkan jika dilihat dari segi sosial, program pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah dan mengolah sampah dengan benar. Program seperti bank sampah dan komunitas daur ulang juga bisa melibatkan masyarakat dalam aksi nyata menjaga lingkungan. Jika dilihat dari segi manfaatnya pun dapat mengurangi risiko penyakit akibat lingkungan yang kotor, seperti DBD, diare, dan infeksi saluran pernapasan. Serta

dengan mengurangi pembuangan sampah sembarangan, pencemaran udara dan air dapat diminimalisir, sehingga lingkungan lebih sehat. Pengelolaan sampah yang baik bukan hanya sekadar menangani limbah, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan pernyataan Bapak Subrata, SH, MH pada 25 Januari 2025 pukul 11.00 WIB, di Kantor UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha beliau mengungkapkan :
“Seperti yang telah saya sampaikan tadi, belum ada kebijakan atau regulasi yang mendukung pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah di daerah mengakibatkan pengolahan sampah di Kecamatan Mandau belum terlaksana. Tetapi, kami dari pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah selalu menghimbau kepada masyarakat seperti dengan memasang spanduk untuk tidak membuang sampah sembarangan serta melakukan kegiatan gotong royong.”

6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang

berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah

Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal dalam pengelolaan sampah memerlukan kombinasi antara identifikasi teknologi yang berkembang, penguatan infrastruktur, edukasi masyarakat, digitalisasi, kebijakan yang mendukung, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan strategi ini, teknologi lokal dapat dioptimalkan untuk mengurangi dan menangani sampah secara berkelanjutan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau khususnya di Kecamatan Mandau belum memiliki teknologi yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan pernyataan Bapak Subrata, SH, MH pada 25 Januari 2025 pukul 11.00 WIB, di Kantor UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha beliau mengungkapkan : *“Belum adanya teknologi yang memadai di Kecamatan Mandau ini mengakibatkan program pengelolaan sampah tidak berjalan. Kami pihak UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau sangat mendukung program pengembangan teknologi*

dalam penanganan sampah, contohnya teknologi daur ulang sampah. Seperti biodigester yang berfungsi untuk mengubah sampah organik menjadi biogas dan pupuk cair. Tetapi mengingat belum adanya teknologi yang memadai, jadi untuk pengembangan teknologi dalam penanganan sampah ini belum terlaksana di daerah Kecamatan Mandau.”

7. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah

Koordinasi antarlembaga sangat penting untuk menciptakan keterpaduan dalam pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Pusat bertugas menyusun regulasi, kebijakan nasional, dan standar pengelolaan sampah yang harus diterapkan oleh daerah. Selanjutnya Pemerintah Daerah mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal, mengawasi pengelolaan sampah, dan menyediakan fasilitas pengelolaan seperti TPA dan TPS 3R. Sedangkan Lembaga Lingkungan berperan dalam edukasi, advokasi, serta penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan sampah. Kemudian Perusahaan Swasta & Industri bertanggung jawab sebagai produsen dalam mengelola sampah produk

mereka setelah digunakan oleh konsumen sedangkan masyarakat dan komunitas berperan dalam memilah sampah, mendukung program daur ulang, dan berpartisipasi dalam program lingkungan seperti bank sampah.

Berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan pernyataan Bapak Subrata, SH, MH pada 25 Januari 2025 pukul 11.00 WIB, di Kantor UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha beliau mengungkapkan :
“Kami dari pihak UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau sudah melakukan koordinasi bersama beberapa lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Tapi, seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk program pengelolaan sampah sdi Kecamatan Mandau ini perlu di buat perencanaan yang lebih baik. “

7. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau dalam Menumbuhkembangkan serta Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah sangat perlu ditingkatkan lagi. UPTD membutuhkan dukungan dalam bentuk teknologi yang dapat membantu

meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Teknologi ini tidak hanya akan mengurangi beban pada TPA, tetapi juga membantu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, dan menciptakan potensi sumber daya baru seperti energi dan bahan baku daur ulang.

Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta lembaga penelitian untuk mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi-teknologi tersebut dalam pengelolaan sampah secara luas. Selain itu kesadaran masyarakat pun sangat penting mengingat budaya membuang sampah tidak pada tempatnya masih menjadi faktor utama dalam pengelolaan sampah di kecamatan mandau ini.

8. Saran

UPTD Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup seharusnya bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti RW dan RT untuk menangani masalah sampah yang mencemari lingkungan pemukiman warga. Selain itu, perlu dibuat perencanaan yang lebih baik agar semua pihak yang terlibat dapat menjalankan wewenang yang telah diberikan kepada mereka secara

efektif.

UPTD Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau Dinas Lingkungan Hidup telah berusaha mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan tumpukan sampah di sekitar daerah pemukiman yang tidak dijangkau oleh petugas kebersihan. Selain itu, UPTD tersebut juga telah memberikan peringatan tentang larangan membuang sampahsebarangan, namun peringatan ini tetap tidak diindahkan oleh masyarakat. Hingga kini, tantangan sampah di Kota Duri masih belum terpecahkan secara efektif. Masalah ini akan terus berlanjut jika tidak ada minat dan kesadaran dari masyarakat untuk memprioritaskan kebersihan lingkungan.

9. Daftar Pustaka

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. "Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah". Graha Ilmu: Yogyakarta
- Agus Dwiyanto. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Sakti, P., & Boedhyantoro, E. (2017). *3201412111*.

Winardi. 2004. *Manajemen Perubahan Manajemen of Change*. Kencana. Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Aenes, W. (2017). Pengaruh Peningkatan Tara Hidup Masyarakat Penjual Tanah Terhadap Perilaku Konsumtif di Wilayah Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. *Jurnal Taraf Hidup Konsumtif*, 17-19.
- Ambina, D. G. (2019). Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 174-183.
- Aryenti. (2011). Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Gerakan Menabung Pada Bank Sampah di Kelurahan Babakan Surabaya. *Jurnal Pemukiman* , 40-46.
- Ashidiqy, R. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan

- Dengan Perilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah di Sungai Mranggen. . Kesehatan Masyarakat, 11-24.
- Asteria D, Heruman H.2016. Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya (Bank Sampah (Waste Banks) As An Alternative Of Community-Based Waste Management Strategy In Tasikmalaya).Jurnal Manusia dan Lingkungan.Vol 23.136
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Chotimah, C. (2020). Pengelolaan Sampah Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. In *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung* (pp. 1–69). <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/15001/>
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. Jurnal Ilmiah Advokasi, 4(1), 42-52.
- Hukum, J., Vol, P., & Kunci, K. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dudung Abdullah * Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang A .
PENDAHULUAN Melalui perjuangan bangsa dari kungkungan penjajah pada tahun 1945 , akhirnya Indonesia mampu memproklamkan diri menj. 1(1), 83–103.
- Dinda. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok. *Repository UIN Jakarta*, 139.
- Elamin, M. Z., Ilmi, K. N., Tahrirah, T., Zarnuzi, Y. A., Suci, Y. C., Rahmawati, D. R., Dwi P., D. M., Kusumaardhani, R., Rohmawati, R. A., Bhagaskara, P. A., & Nafisa, I. F. (2018). Analysis of Waste Management in The Village of Disanah, District of Sreseh Sampang, Madura. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(4), 368. <https://doi.org/10.20473/jkl.v10i4.2018.368-375>
- Gobai, K. R. M., Surya, B., & Syafri, S. (2021). Kinerja Pengelolaan Sampah Perkotaan. In *Urban and Regional Studies Journal* (Vol. 2, Issue 2). <https://doi.org/10.35965/ursj.v2i2.567>
- Mahlil, M., Mustaqim, M., Fatimah, F., & Furqan, M. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Menjadi Produk Bernilai Ekonomi. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7(1), 65.
- Nasruddin Najib, N. N. (2022). Gambaran Pengelolaan Sampah Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Kota Yogyakarta Tahun 2022. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Perencanaan, J., Dan, W., Teknik, F., & Makassar, U. B. (2017). Studi pengelolaan sampah di kawasan perkotaan di kabupaten maros.

- Rapii, M., Majdi, M. Z., Zain, R., & Aini, Q. (2021). Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Berbasis Lingkungan Masyarakat Di Desa Rumbuk. *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 19(1), 13–22.
<https://doi.org/10.33369/dr.v19i1.13201>
- Satriadi, Trisnu, Aryadi, M. (2014). Issn 1978-8096. *EnviroScienteeae*, 10, 80–87.
- Sulfan. (2018). Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (sebuah kajian filsafat sosial). *Jurnal Aqidah*, 271-281.
- Yudiyanto, Yudhistira, E., & Tania, A. L. (2019). Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan Kota Metro. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(11), 1–80.